

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan suatu badan lembaga keuangan yang mempunyai prinsip kekeluargaan, demokrasi ekonomi dan juga gotong royong.

Keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda, setidaknya terdapat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat. Koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan, atau kegiatan pemasaran atau kegiatan lain.

Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan pasal tersebut yang menjadi titik utama untuk disejahterakan adalah anggota koperasi terlebih dahulu serta koperasi

diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat sekitar dalam membangun tatanan perekonomian negara. Sebab pada dasarnya, anggota koperasi merupakan masyarakat, serta dalam hal ini diharapkan koperasi dapat berperan aktif dalam menaikkan taraf hidup masyarakat. Serta dapat membantu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Akuntansi erat kaitannya dengan sistem penyedia informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan serta mengevaluasi transaksi yang bersifat keuangan. Akuntansi merupakan sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai suatu sistem informasi keuangan, akuntansi merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pencatatan serta komunikasi mengenai kejadian ekonomis dari suatu perusahaan yang menghasilkan informasi bagi penggunanya. Pada saat melakukan penyusunan laporan keuangan seorang akuntan juga harus teliti dalam menentukan prinsip akuntansi yang akan diterapkan (Setiawan, 2021).

Menurut (Suwardjono, 2014) menjelaskan bahwa prinsip dasar akuntansi merupakan segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang tersedia baik secara teoritis maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan. Prinsip dasar akuntansi berguna sebagai pedoman dalam melaksanakan proses akuntansi, seperti halnya dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan. Prinsip dasar akuntansi juga berguna untuk acuan

membuat laporan keuangan menjadi lebih akurat sesuai dengan informasi yang tersedia.

Berhubungan dengan penerapan konservatisme dalam akuntansi. Menurut Suwardjono (2010), konservatisme akuntansi merupakan implikasi prinsip akuntansi yang mengakui biaya atau rugi yang memungkinkan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar. Konservatisme akuntansi lebih jelasnya yaitu sikap mengenai suatu cara dalam menghadapi suatu ketidakpastian yang digunakan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan atas hal terburuk dari ketidakpastian tersebut. Dari sikap konservatisme tersebut juga mengandung maksud sikap kehati-hatian dalam hal menghadapi risiko dengan berbagai cara seperti halnya mengorbankan sesuatu agar dapat meminimalisir atau menghilangkan risiko. Dengan adanya sikap ketidakpastian dimasa yang akan datang tersebut menjadikan suatu alasan bagi para akuntan untuk menerapkan konservatisme akuntansi tersebut.

Menurut Handojo (2012), alasan yang mendasari dilakukannya prinsip konservatisme dalam akuntansi dari kecenderungan untuk bersikap pesimis yang dianggap perlu untuk mengimbangi optimisme yang mungkin berlebihan dari para manajer dan pemilik sehingga kecenderungan melebih-lebihkan dalam pelaporan relatif dikurangi. Laba dan penilaian (*valuation*) yang dinyatakan terlalu tinggi (*overstatement*) lebih berbahaya bagi perusahaan dan pemiliknya daripada penyajian yang bersifat kerendahan (*understatement*) dikarenakan risiko untuk

menghadapi tuntutan hukum karena dianggap melaporkan hal yang tidak benar menjadi lebih besar. Akuntan pada kenyataannya lebih mampu memperoleh informasi yang lebih banyak dibandingkan mampu mengkomunikasikan informasi tersebut selengkap mungkin yang dapat dikomunikasikan kepada para investor dan kreditor, sehingga akuntan menghadapi dua macam risiko yaitu risiko bahwa apa yang dilaporkan ternyata tidak benar dan risiko bahwa apa yang tidak dilaporkan ternyata benar (Riadi, 2020).

Bentuk usaha yang erat kaitannya dengan konservatisme akuntansi dalam laporan keuangannya adalah koperasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rudianto (2010:12-14) koperasi di Indonesia memiliki standar kualitas laporan keuangan dan konsep dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi. Namun, walaupun laporan keuangan koperasi sudah memenuhi kualitas yang disyaratkan dalam standar laporan keuangan tetap saja laporan keuangan itu memiliki keterbatasan yang tidak dapat dihindari yaitu materialitas dan konservatif. Perusahaan selalu berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dalam setiap kegiatannya, begitupun dengan koperasi. Oleh karena itu perusahaan harus menentukan konsep akuntansi yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan dan sesuai dengan keadaan perusahaan. Prinsip akuntansi yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principles*) memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam menentukan metode maupun estimasi akuntansi yang dapat digunakan. Fleksibilitas tersebut akan mempengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan (Wahyuni, 2017).

Pada penerapan konservatisme akuntansi dalam koperasi ini tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam koperasi. Permasalahan yang sering terjadi adalah terjadinya kredit macet atau piutang tak tertagih karena semakin tingginya risiko pemberian kredit. Menurut (Kasmir, 2003) terdapat dua faktor yang menyebabkan piutang tak tertagih yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal yaitu dari pihak koperasi kurang mampu dalam hal mengevaluasi dan menganalisa calon pelanggan, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta kurang kehati-hatian dalam melakukan perhitungan kredit yang dapat mengakibatkan piutang tak tertagih. Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu dari debitur sengaja tidak mau membayar kewajiban sehingga akan menimbulkan kredit macet atau piutang tak tertagih. Dari faktor tersebut dapat mengakibatkan penagihan piutang mengalami kesulitan yang mengakibatkan SHU akan menurun.

Pada hakikatnya dalam setiap usaha yang dikelola oleh koperasi bertujuan untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha yang wajar bagi para anggotanya. Berhubungan dengan SHU, konservatisme diindikasikan mempunyai peran dalam hal penyajian laporan SHU. Secara umum meskipun sebuah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar yang ditentukan, namun tetap saja sebuah laporan keuangan memiliki sifat dan keterbatasan tersendiri. Hal ini dapat ditemui baik dalam laporan keuangan perusahaan umum seperti jasa dan manufaktur maupun dalam laporan keuangan koperasi. Sifat keterbatasan laporan keuangan pada koperasi sama dengan laporan keuangan pada umumnya, salah satunya

adalah adanya laporan keuangan yang bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian dimasa mendatang (Ermayanti, 2011)

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45, SHU merupakan penghasilan koperasi yang didapatkan dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku bersangkutan. Besaran SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda karena hal ini tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi anggota di koperasi maka semakin besar pula SHU yang akan diterima oleh anggota tersebut.

Dalam mengidentifikasi tingkat kewajaran serta implikasi konservatisme akuntansi terhadap SHU koperasi dibutuhkan suatu prinsip yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur atas penilaian yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini digunakan prinsip asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 menjelaskan tentang perkoperasian, "Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan.". Asas kekeluargaan dalam pasal tersebut diartikan sebagai sesuatu yang di dalamnya mengandung sikap dan perilaku yang menunjukkan sebuah wujud tanggung jawab dengan mempertimbangkan hubungan keakraban serta kedekatan seperti keluarga kepada orang lain. Dengan demikian, asas kekeluargaan menekankan adanya hubungan pendekatan selayaknya harmonisasi pada keluarga, misalnya dalam proses pengambilan keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan keputusan salah satu pihak saja.

Asas kekeluargaan dan kegotongroyongan merupakan asas yang kenyataannya memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Asas gotong royong berarti dalam koperasi terdapat kesadaran bekerjasama dan tanggungjawab bersama dengan tidak memikirkan diri sendiri. Terdapat kepribadian sebagai cerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, waktu, lingkungan dengan suatu ciri khas adanya unsur ketuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam artian kerjasama serta saling membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang ada dalam dirinya harus disadari oleh perkoperasian Indonesia.

Asas kekeluargaan menggambarkan tentang partisipasi dan kerjasama. Dengan asas ini diharap setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan koperasi. Semua anggota juga diharapkan agar menerapkan toleransi dan sikap rela berkorban demi kepentingan bersama untuk kemajuan koperasi. Asas gotong royong menggambarkan tentang harapan untuk seluruh anggota koperasi agar tidak egois dan bersifat individualis. Semua anggota diharuskan untuk menjalankan tanggungjawab bersama guna untuk memajukan koperasi (Kumpanan, 2020).

Tujuan dari laporan keuangan koperasi adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan keuangan koperasi, manfaat yang diperoleh anggota selama satu periode dengan SHU. Untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang wajar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah komponen laporan keuangan yaitu laporan laba atau rugi. Laba dalam suatu koperasi lebih

dikenal dengan sebutan Sisa Hasil Usaha. Laporan SHU berguna untuk mengetahui kinerja koperasi yang mencakup pendapatan dan beban.

Dalam hal ini penerapan asas koperasi dan konservatisme akuntansi akan berdampak pada pelaporan SHU koperasi dimana pengakuannya akan lebih pada biaya serta adanya sikap kehati-hatian terhadap berbagai risiko di masa mendatang akan dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah cadangan umum kerugian untuk menutupi kerugian yang dibebankan pada koperasi. Oleh sebab itu peran dari asas koperasi dan konservatisme akuntansi sangat penting bagi masa depan koperasi itu sendiri (Wahyuni, 2016).

Nilai-nilai yang ditanamkan dalam perkoperasian Indonesia meliputi dua unsur, yaitu nilai dasar koperasi dan nilai anggota koperasi. Nilai dasar koperasi antara lain, yaitu nilai kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan serta kemandirian. Sementara itu nilai anggota koperasi adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab serta kepedulian terhadap orang lain. Oleh Karena itu penulis mengambil judul **“Implikasi Konservatisme Akuntansi Dan Asas Kekeluargaan Serta Asas Gotong Royong Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi praktik konservatisme akuntansi dan prinsip asas koperasi terhadap sisa hasil usaha?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implikasi praktik konservatisme akuntansi dan prinsip asas koperasi terhadap sisa hasil usaha koperasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

a. Aspek Teoritis

Pada aspek ini manfaat yang didapatkan adalah untuk memberikan wawasan secara luas untuk para akademisi dimana dapat mengetahui penerapan konservatisme akuntansi dengan baik serta dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan konservatisme diharapkan bisa merubah cara pola berpikir para *principal* dan *agent* agar tidak meraih kepentingan pribadi saja. Akan tetapi dasar konsep konservatisme dalam laporan keuangan digunakan untuk membatasi manajer dalam membesarkan laba dan meningkatkan jumlah investasi perusahaan tersebut.

b. Aspek Praktis

Manfaat dalam aspek praktis yang didapatkan yaitu memberikan pemahaman yang lebih bagi praktisi bahwa tujuan dari penggunaan konsep

konservatisme adalah untuk menurunkan optimisme wirausahawan yang terlalu berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya bukan hanya untuk kepentingan tertentu. Dengan penelitian ini diharapkan para pengelola koperasi dapat memperhatikan tanggung jawabnya terhadap hak para anggotanya atas laporan sisa hasil usaha yang relevan. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan para akademisi dan para peneliti lainnya untuk menggali lebih dalam lagi mengenai konservatisme akuntansi.

c. Aspek Regulasi

Manfaat dalam aspek regulasi dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperhatikan aspek yang berhubungan dengan SHU pada koperasi. sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5, yang menyatakan pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.